

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros

Ibnu Izzah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ibnu.izzah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Peneliti menemukan bahwa di kabupaten Maros ada sekitar 3.743 Akta Bawah Tangan yang telah diwaarmerking dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun oleh 9 orang Notaris. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Maros memiliki minat yang tinggi dalam meregistrasi akta di bawah tangannya di Notaris. Lalu bagaimanakah jika akta di bawah tangan tersebut telah diregistrasi atau dibukukan oleh notaris (*waarmerking*) yang notabene adalah seorang pejabat umum yang berwenang, apakah akan menambah kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktek dan tanggung jawab Notaris dalam meregistrasi akta dibawah tangan *waarmerking* (2) memahami Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diregistrasi oleh Notaris dalam persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa Notaris dan Hakim di Kabupaten Maros. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Notaris tidak bertanggung jawab secara yuridis terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang telah diregistrasi (*waarmerking*) baik dari kebenaran identitasnya, isi aktanya, tanggal pembuatannya dan tanda tangan para pihak. Sehingga Notaris tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap ketidak benaran yang ada dalam akta dibawah tangan yang telah diwaarmerkingnya (2) Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diwaarmerking tidak dapat disamakan dengan akta otentik. Melainkan tetap menjadi akta dibawah tangan yang kesempurnaan aktanya terletak pada pengakuan tanda tangannya oleh para pihak yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan tersebut.

Kata kunci: Notaris, *Waarmerking*, Kekuatan pembuktian.

Abstract

Researchers found that in Maros district there were around 3,743 Underhanded Deeds that had been waarmed in less than 5 years by 9 Notaries. This indicates that people in Maros Regency have a high interest in registering deeds under their hands at a Notary. Then what if the underhanded deed has been registered or recorded by a notary (waarmerking) who incidentally is an authorized public official, will it add to the strength of proof of the underhanded deed. This study aims to: (1) find out the practice and responsibilities of a notary in registering deed under the hands of a waarmed (2) understand the strength of proof of an underhanded deed that has been registered by a notary in civil court proceedings. The research method used in this research is empirical legal research, namely research that prioritizes field research which aims to obtain primary data through interviews with several Notaries and Judges in Maros Regency. The data were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: (1) Notaries are not legally responsible for the correctness of privately registered deeds (waarmed) both from the truth of their identity, the contents of the deed, the date of manufacture and the signatures of the parties. So that the Notary cannot be prosecuted both civilly and criminally for untruths in the underhanded deed that has been waarmed (2) The strength of proof of underhanded deed that has been waarmed cannot be equated with an authentic deed. Instead, it remains a private deed, the perfection of which lies in the acknowledgment of the signature by the parties who sign the private deed.

Keywords: Notary, *Waarmed*, *Strength of proof*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan (mendokumentasikan) aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Profesi Notaris dinilai sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota. Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 UU nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.²

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selain berwenang membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam pasal 15 UUN yang di antara lain adalah melegalisasi akta bawah tangan dan mendaftarkan (meregistrasi) akta bawah tangan dalam buku khusus yang dikenal dengan sebutan *waarmerking*.

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdota menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.³

Pada hakikatnya, tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut dikemukakan dalam suatu persengkataan.

¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 44.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1

³A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung: Alumni, 1984), 34.

Daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan memang tidak sekuat dan sempurna dengan daya kekuatan pembuktian akta otentik, namun bagaimanakah jika akta di bawah tangan tersebut telah diregistrasi atau dibukukan oleh notaris (waarmerking) yang notabenenya adalah seorang pejabat umum yang berwenang, apakah akan mengubah daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut menjadi sempurna.⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat sekitar 3.743 Buah Akta Bawah Tangan yang telah diwaarmerking dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun oleh 9 orang Notaris yang merupakan sampel penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Maros memiliki minat yang tinggi dalam meregistrasi akta di bawah tangannya di Notaris. Menurut beberapa Notaris yang telah penulis wawancarai menyatakan bahwa banyak masyarakat yang datang menghadap ke kantor notaris dengan keperluan untuk mendaftarkan akta di bawah tangan mereka, tidak memahami bagaimana implikasi hukum terhadap dokumen yang akan mereka daftarkan dalam hal ini waarmerking. Mereka menganggap ketika akta dibawah tangan yang mereka bawa, lalu kemudian telah mendapatkan cap dari kantor notaris, maka secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau dengan kata lain memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya sebuah akta otentik.

Terdapat sejumlah notaris yang terkadang tidak menjalankan tanggung jawab moralnya selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, Yaitu dalam hal mengedukasi atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta. Sehingga masyarakat yang datang ke kantor notaris terkadang kurang memahami dengan baik apa urgensi dari waarmerking, legalisasi, dan akta otentik serta implikasi hukum dari setiap hal tersebut. Pada prakteknya beberapa Notaris hanya sekedar melaksanakan permintaan masyarakat yang datang menghadap kepadanya untuk mewaarmerking akta dibawah tangannya tanpa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana implikasi kekuatan pembuktiannya.

Bahkan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Maros yang notabenenya bertugas menilai suatu kebenaran alat bukti, menganggap bahwa akta di bawah tangan yang telah diwaarmerking itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana halnya akta otentik. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan para pihak yang berperkara di kemudian hari nanti dalam hal penilaian suatu alat bukti akta bawah tangan yang telah diwaarmerking.

Fakta-fakta tersebut di atas menjadi menarik untuk diteliti dan dielaborasi lebih jauh oleh penulis mengenai bagaimana praktek registrasi akta dibawah tangan oleh notaris

⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 56.

(waarmerking) di Kabupaten Maros, bagaimana kekuatan pembuktiannya, serta bagaimana tanggung jawab seorang notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah diregistrasinya, mengingat kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang masih berkembang dan sangat memungkinkan untuk terjadinya lebih banyak akta di bawah tangan yang diregistrasi oleh notaris (waarmerking).

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengupas masalah dalam tulisan ini yaitu teori pembuktian dan teori tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode ini digunakan karena adanya beberapa pertimbangan. Diantaranya, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda serta menyajikan secara langsung hakikat antara informan dan peneliti.⁵

Analisis Data Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).⁷ Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data dari penelitian ini ada dua yakni data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian dari penelitian ini.

Teknik pengolahan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara yaitu Pemeriksaan data, sistemasi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Waarmerking Akta Bawah Tangan di Kabupaten Maros

Waarmerking atau disebut juga *verklaring van visum* adalah dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: UI Press, 1984), 56.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi Cet. Ke-14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 89.

⁸Husein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 63

Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai waarmedking menyatakan, “notaris berwenang membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

Pada prakteknya, Biasanya hal ini (Waarmedking) ditempuh apabila dokumen atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Jadi untuk Waarmedking akta di bawah tangan para penandatanganan tidak perlu datang menghadap kepada Notaris, cukup surat atau akta saja yang di bawah ke Notaris, mengenai tanggal surat atau akta tidak perlu sama dengan tanggal pendaftaran. Namun berdasarkan hasil penelitian dari beberapa notaris di kabupaten Maros diketahui bahwa pada umumnya yang datang menghadap kepada notaris untuk mewaarmedking akta di bawah tangannya adalah penandatanganan langsung.

Terhadap surat atau akta di bawah tangan yang diwaarmedking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui notaris. Notaris terhadap surat ini hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmedking, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan, setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh Notaris. Notaris dalam memberi waarmedking, membubuhkan tanda tangan dan keterangan di bagian bawah surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut:⁹

<u>WAARMERKING</u>	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini MUHAMMAD ILYAS RACHMAN,-----	
Sarjana Hukum, Notaris di Maros.-----	
Telah menandai dan dimasukkan didalam buku daftar Waarmedking yang	
disediakan untuk keperluan ini.-----	
Pada Hari	:
Tanggal	:
Notaris di Maros	
MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH	

⁹Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Maros Muhammad Ilyas Rachman S.H.

Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak diminta legalisir oleh Notaris pada tanggal 10 Januari 2017 maka Notaris tidak bisa melegalisasi penuh ataupun legalisasi tanda tangan, Notaris hanya bisa mendaftarkannya saja (Waarmerking) sebab sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Didalam Waarmerking itu Notaris hanya mendaftarkan, jadi tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa isinya diperkenankan oleh hukum;
2. Apa yang menandatangani memang betul orang yang bersangkutan;
3. Apa tanggal yang tertera pada akta atau surat itu memang ditanda tangani pada waktu itu.

Jadi waarmerking hanya mempunyai arti penegasan tanggal saja artinya pada tanggal diwaarmerking itu, akta itu sudah ada, lain tidak, notaris tidak membaca aktanya yang diwaarmerking itu. Apabila surat atau akta itu lebih dari satu halaman maka tiap-tiap halaman diberi nomor urut dan diparaf tiap halaman oleh Notaris.¹⁰

Jika pada waarmerking Notaris hanya melakukan pendaftaran, maka berbeda halnya dengan legalisasi, dengan telah dilegalisasinya suatu akta, maka para pihak dengan sendirinya telah memberikan penegasan tentang kebenaran tanda tangan mereka dan itu berarti juga adalah penegasan tentang kebenaran tanggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh Notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri yang menandatangani. Legalisasi ini dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Dengan telah dilegalisasinya akta di bawah tangan maka bagi Hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu, dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3 (Jakarta: Erlangga, 1992), 289.

dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi aktapun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak, maka dengan diakuinya tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.

Berdasarkan hasil penelitian Dalam praktek notariat di kabupaten Maros, Istilah *waarmerking* ini oleh notaris diterjemahkan menjadi “didaftarkan” dan ada pula memakai perkataan “ditandai”. Yang dimaksud dengan “didaftarkan” ialah hasil perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yang berbunyi:

“Akta di bawah tangan sepanjang tidak ada memuat perkataan yang dimaksud dalam ayat pertama, jikalau hendak dipergunakan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai hari, tanggal, bulan akta itu dapat ditandai oleh notaris atau oleh salah seorang pegawai yang ditunjuk oleh ayat pertama dengan membubuhkan perkataan “didaftarkan” pada kaki akta itu dan menandatangani serta membubuhkan hari, tanggal, bulan hal itu dilakukan.”

Kata “ditandai” dapat diganti dengan perkataan “dibubuhkan” atau “didaftarkan”. Adapun akta yang dibubuhi perkataan “ditandai” ini adalah akta yang belum disodorkan kepada notaris telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan di luar hadirnya notaris (bukan di depan notaris). Dengan kata lain, notaris tidak mengetahui kapan akta itu ditandatangani dan juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kepastian mengenai tanggal penandatanganan dan juga ada jaminan kepastian tentang siapa yang menandai/ membubuhkan cap ibu jari di atas akta itu.

Jaminan kepastian satu-satunya yang adahanyalah bahwa akta tersebut telah ada (telah exist) pada tanggal akta itu ditandai. Satu-satunya kepastian hukum yang diperoleh sebagai akibat adanya tindakan “*waarmerking*” ialah bahwa eksistensi dalam arti kata, hari, tanggal, bulan akta di bawah tangan yang ditandai itu telah diakui terhitung sejak tanggal diadakannya *waarmerking* satu dan lain sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1880.

Dari hasil penelitian penulis diketahui bahwa masyarakat di kabupaten Maros yang datang menghadap kepada Notaris pada umumnya belum mengetahui perbedaan antara legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya intervensi atau campur tangan dalam hal ini *waarmerking* Notaris dalam akta di bawah tangan yang telah mereka buat sebelumnya secara otomatis meningkatkan status akta bawah tangan tersebut setara dengan akta otentik.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa *waarmerking* tidak lain hanya merupakan mendaftarkan akta di bawah tangan ke dalam buku khusus yang dalam hal ini akta bawah tangan tersebut telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan pada legalisasi akta para pihak menandatangani akta di bawah tangan dihadapan Notaris sehingga notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan serta tanda tangan para pihak.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Bawah Tangan yang Telah di*Waarmerking*

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya sebatas membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (Legalisasi dan *Waarmerking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Waarmerking menurut Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat, menyebutkan *Waarmerking* atau *Verklaring Van Visum* adalah memberikan tanggal pasti (date certain), yaitu suatu keterangan bahwa Notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditanda tangani akta di bawah tangan).

Adapun Implikasi hukum *waarmerking* terhadap Notaris tidak besar karena Notaris hanya mencatat tanggal notaris tersebut melihat akta di bawah tangan tersebut yang dibawa padanya untuk diregister *waarmerking*. Hal ini berbeda dengan legalisasi, walaupun notaris tidak ikut membuat akta di bawah tangan, namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya

dihadapan notaris. Terhadap Surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu:

a. Identitas;

1. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
2. meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

c. Tanda tangan;

Mereka harus menandatangani di hadapan Notaris

d. Tanggal;

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Pada *Waarmerking* akta di bawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat di bawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang dikantor notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditanda tangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris.

Dari hasil penelitian penulis, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Maros diketahui bahwa Notaris dalam hal *mewaarmerking* suatu akta di bawah tangan tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap kebenaran Isi akta nya, Tanggal Pembuatan Aktanya, Identitas pembuat aktanya terlebih lagi mengenai tanda tangan si pembuat akta, oleh karena dalam hal notaris melakukan register terhadap akta di bawah tangan (*waarmerking*) hanya sebatas mendaftarkan saja dalam buku khusus akta bawah tangan yang telah ada dan ditandatangani sebelumnya oleh para pihak tanpa melibatkan notaris dan yang datang mendaftarkannya ke kantor Notaris bisa saja bukan piha yang bertanda tangan dalam akta di bawah tangan yang akan di *waarmerking*.

Namun menurut Notaris Muhammad Ilyas Rachman, S.H., meskipun notaris dalam hal ini (*waarmerking*) tidak memiliki tanggung jawab yuridis dan terbebas dari segala

tuntutan baik perdata maupun pidana terhadap kebenaran akta di bawah tangan yang telah diregisternya dalam buku khusus, tapi Notaris juga memiliki tanggung jawab moral sebagai seorang pejabat publik yang telah disumpah jabatan notaris untuk mengedukasi masyarakat mengenai benar tidaknya perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh masyarakat yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan suatu akta ataupun dalam hal ini *waarmerking* dan legalisasi.¹¹

Notaris Ahmad Yulias S.H. juga menyatakan bahwa “*waarmerking* itu hanya sebuah petunjuk atau alat bukti yang pernah ada didaftarkan dibuku khusus di kantor Notaris tersebut dan Notaris mempunyai kewajiban untuk dilaporkan di Kantor Majelis Pengawas Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan.” Menurut beliau meskipun Notaris tidak membacakan akta di bawah tangan yang akan didaftarkan akan tetapi beliau tetap membaca akta tersebut sebelum diberi nomor register karena dikhawatirkan akta atau surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya para pihak yang ada dalam akta itu belum cukup umur atau belum cakap hukum, selain itu data pendukung seperti fotocopy Kartu Tanda Pengenal tetap dilampirkan.¹²

Hakim Ristanti rahim berpendapat bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran hari, tanggal, bulan terhadap akta Terhitung sejak diadakan *waarmerking*. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta di bawah tangan tersebut.¹³

Hakim Divo Artianto juga berpendapat bahwa tidak ada tanggung jawab dan notaris tidak terikat atas kebenaran isi akta di bawah tangan yang di*waarmerking* tersebut.¹⁴

Beda halnya dengan pendapat hakim Rubianti yang menganggap bahwa notaris bertanggung jawab sepenuhnya, selama akta tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya karena notaris adalah pejabat yang ditunjuk untuk hal-hal yang demikian.¹⁵

Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan yang Telah Diregistrasi Oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros

“Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian:¹⁶

¹¹Wawancara dengan Muhammad Ilyas Rachman, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017

¹²Wawancara dengan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017

¹³Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

¹⁴Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017

¹⁵Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 109.

- a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku Bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b) Membuktikan dalam arti konvensional. membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/ relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan;
- c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat yuridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPPerdata dan HIR/R.B.g Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1865 KUHPPerdata, menjelaskan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan ”suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai

hukum acara yang berlaku.¹⁷

Apabila suatu akta otentik yang berbentuk apapun juga dituduh sebagai barang palsu maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam hal itu berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang *Actori incumbit probation* artinya ; “orang yang menuduh sesuatu barang palsu harus dapat membuktikannya”, jika ia mendasarkan tuntutananya terhadap penipuan yang dilakukan, maka ia mengajukan bukti-bukti tentang hal itu harus membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka ia kehilangan semua dasar dari tuntutananya dan akta tersebut tetap mempunyai daya bukti dan pihak-pihak harus bersikap yang sama terhadapnya.¹⁸

Pembuktian yang logis dan mutlak tidak dimungkinkan bisa terjadi bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekar atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak.

Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Bukti tulisan dalam perkara perdata memang merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendakinya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan.

Alat bukti dalam hukum acara perdata pada Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama. Pasal 1867

¹⁷Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.

¹⁸Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985), 34.

KUHPerdata dijelaskan didalamnya yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Berbeda dengan akta otentik, akta otentik yang dibuat sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan Pejabat Umum (Pegawai Umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat.¹⁹

Akta di bawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri, kekuatan pembuktian yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan. Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, dengan menjelaskan sebagai berikut :²⁰

- a) Nilai Kekuatan Pembuktiannya Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:
 1. Dibuat secara sepihak atau bebentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
 2. Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
 3. Isi dan tanda tangan diakui. Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :
 - a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;
 - b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).
- b) Batas Minimal Pembuktiannya Apabila keberadannya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :
 1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;

¹⁹Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab II, Pasal 1868

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 828.

2. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.
- c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :
1. Terhadapnya diajukan bukti lawan;
 2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Yang dimaksud kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang (tampaknya) dari lahir seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yaitu menyangkut pertanyaan: benarkah bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan pada benar tidaknya ada pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta;

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil yaitu menyangkut pertanyaan: benarkah isi pernyataan dalam akta itu? Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.²¹

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahny suatu perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Begitupun dengan akta di bawah tangan yang di Waarmerring oleh Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian.

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari akta harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, Sama dengan akta di bawah tangan yang diwaarmerring oleh notaris juga mempunyai kekuatan lahiriah akta di bawah tangan.

²¹Teguh Samudra, *Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata* (Bandung: alumni, 1992), 83.

Kekuatan lahiriah akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut. Tanda tangan itu jika dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan. Jika akta di bawah tangan yang di Waarmerring oleh Notaris itu dalam hal tanda tangannya tidak diakui oleh salah satu pihak maka akta yang di Waarmerring oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan lahir.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

Secara formal untuk membuktikan menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tanda tangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatangan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Kekutan pembuktian materill dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.

Akta di bawah tangan yang telah di Waarmerring belum dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta di bawah tangan yang diwaarmerring tidak terdapat jaminan baik tanggal, tanda tangan dan isi surat tersebut diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap surat di bawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerring, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditanda tangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sedangkan isi dari akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, notaris tidak mengetahuinya karena notaris tidak berwenang membacakan isi dari akta yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat legalisasi daripada Register (waarmerring). Ada dokumen-dokumen tertentu yang digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/ dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya dihadapan notaris setempat.

Setelah dilakukan legalisasi maupun waarmerring, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak juga dapat dipersamakan dengan akta otentik. Namun jika dibandingkan dengan akta di bawah tangan yang tidak mendapatkan legalisasi maupun waarmerring, maka kekuatan pembuktian yang telah dilegalisasi ataupun diwaarmerring oleh pejabat notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian. Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan hal ini, maka legalisasi ataupun waarmerring yang dilakukan atas suatu akta yang notabene merupakan akta di bawah tangan, tetap memerlukan adanya pengakuan dari para pihak tentang kebenaran dari akta tersebut, walaupun telah melalui pencatatan ataupun pendaftaran oleh pejabat umum. Dalam hal ini, yang dapat mengkualifikasikan

kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi atau diwaarmerking ini adalah hakim.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya akta di bawah tangan, akta tersebut telah memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Akta di bawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari notaris tetaplah merupakan akta yang dibuat di bawah tangan, sebab legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan.²²

Perlu diketahui bahwa Wewenang untuk legalisasi dan waarmerking surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak membuat surat tersebut datang di hadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

Namun menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 UUJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Sebagai yang ditugaskan untuk memberikan pengesahan (legalisasi) dan melakukan pendaftaran (waarmerking) surat-surat di bawah tangan dalam buku register, selain notaris, yang mempunyai kewenangan yang sama untuk itu adalah Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, Bupati dan Kepala Kewedanan.²³

Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Maros diketahui bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah diwaarmerking tidak bisa disamakan dengan akta otentik, kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan para pihak yang bertanda tangan di dalam akta bawah tangan tersebut. Apabila para pihak mengakui tanda tangan tersebut maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut menjadi sempurna baik akta di bawah tangan tersebut diwaarmerking ataupun tidak. Hal tersebut disebabkan dalam *waarmerking* notaris tidak bertanggung jawab atas

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 597.

²³A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, 36.

kebenaran identitas para pihak, isi akta, tanggal pembuatan serta tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut.²⁴

Adapun hakim Divo Artianto menilai bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang diwaarmerking sama dengan akta di bawah tangan pada umumnya hanya sebagai pendukung akta otentik.²⁵

Namun, Pendapat yang berbeda mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang diwaarmerking disampaikan oleh hakim Rubianti bahwa menurutnya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna karena akta tersebut telah menjadi akta otentik. Karena menurutnya dalam proses waarmerking, selain para pihak yang terlibat notaris sebagai PPAT juga ikut bertanda tangan, yang menjamin keaslian data-data yang ada pada akta tersebut.²⁶

Pendapat yang berbeda oleh hakim di Pengadilan negeri Maros di atas menjadi menarik, karena ternyata hakim yang notabene bertugas untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam hal ini, bukti tulisan atau yang lebih spesifiknya akta di bawah tangan yang telah diwaarmerking ternyata kurang memahami tentang waarmerking dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini tentu saja bisa merugikan para pihak yang berperkara di kemudin hari.

Berbeda halnya dengan legalisasi, meskipun sifatnya tetap merupakan akta di bawah tangan yang juga tidak bisa disamakan dengan akta otentik, namun dari segi kekuatan pembuktian memiliki kelebihan dibandingkan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi, oleh sebab notaris bertanggung jawab atas kebenaran identitas, isi akta, tanda tangan dan tanggal pembuatan akta tersebut.

KESIMPULAN

Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau legalitas akta dibawah tangan yang telah diregistrasi dalam buku khusus (waarmerking) baik menyangkut isi aktanya, identitas para pihak, tanggal pembuatan maupun tanda tangan para pihak. Namun notaris tetap memiliki tanggung jawab moril sebagai seorang pejabat publik yang telah disumpah jabatan notaris untuk mengedukasi masyarakat mengenai benar tidaknya perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh masyarakat yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan suatu akta ataupun dalam hal ini waarmerking dan legalisasi.

²⁴Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

²⁵Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017

²⁶Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

Akta dibawah tangan yang telah diwaarmerking tidak bisa disamakan dengan akta otentik, Kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan tanda tangan dari para pihak yang bertanda tangan dalam akta tersebut, apabila para pihak mengakui tanda tangan dalam akta tersebut maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna.

Notaris diharapkan mampu menjalankan dengan baik salah satu fungsinya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembuatan akta melalui penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam hal mendaftarkan akta dibawah tangan (waarmerking) di Kantor Notaris, seyogyanya Notaris lebih dahulu menjelaskan fungsi dan akibat hukum (termasuk kekuatan pembuktiannya di kemudian hari) terhadap waarmerking tersebut sehingga masyarakat lebih memahami dan mempertimbangkan apa yang akan dibuat pada saat datang di Kantor Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- A. Kohar. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Alumni: Bandung.
- R. Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*, cet. 13. Pradnya Paramita: Jakarta
- Bambang Sunggono. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1984). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. UI Press: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*, Edisi revisi Cet. Ke-14. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Husein Usman. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Adam. (1985). *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*. CV. Sinar Baru: Bandung.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Teguh Samudra. (1992). *Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata*. Alumni. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Maros Muhammad Ilyas Rachman S.H.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3 (Jakarta: Erlangga, 1992), 289.

Wawancara dengan Muhammad Ilyas Rachman, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017

Wawancara dengan Ahmad Yulias, S.H., Notaris di Maros tanggal 1 Agustus 2017

Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017

Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

Wawancara dengan Ristanti Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017

Wawancara dengan Divo Artianto, Hakim Pengadilan Negeri Maros 16 Agustus 2017

Wawancara dengan Rubianti, Hakim Pengadilan Negeri Maros 15 Agustus 2017